

# SOSIAL & BUDAYA

## SYAR-I

**Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat**

*Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashari*

**Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Covid-19 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan**

*Tigor Einstein, Muhammad Isha Helmi & Ahmad Ramzy*

**Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19**

*Raines Wadi*

**Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19**

*Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah & Khaerul Aqbar*

**Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

*Rindam Nasruddin & Islamul Haq*

**Psikoterapi Spiritual dan Pendidikan Islam dalam mengatasi dan menghadapi gangguan Anxiety Disorder di saat dan pasca Covid-19**

*Yono, Indriya Rusmana & Hilda Noviyanty*

**Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)**

*Hudzaifah Achmad Qotadah*

## Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat\*

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan<sup>1</sup>, Anisa Ashari<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v7i7.15379](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379)

### Abstract

Corona Virus Disease 2019 or known as Covid-19 has been declared as a pandemic established by *World Health Organization* (WHO). In addition to causing health emergencies, the presence of this virus also has implications for several sectors such as finance that have an unstable economy. Based on this the role of the state is needed to ensure its prevention and treatment. Indonesia as a state of law must actually guarantee the certainty and protection of its citizens through the handling set forth in a regulation and the establishment of central and regional synergy. This study will comprehensively examine the situation of the covid-19 pandemic in Indonesia and the role of the state in handling this pandemic both at the central and regional levels, even through handling in the perspective of emergency state law. This research uses a normative juridical research type through the legislation approach and obtained through library research as a reference source. The results of this study are to explain and explain the role and effort of the state in carrying out the handling of a pandemic as a manifestation of the purpose of the state's presence to protect the entire Indonesian nation.

**Keyword :** The Role of the State, Corona Virus Disease 2019, Regulation, Emergency State Law

### Abstrak

*Corona Virus Disease 2019* atau dikenal Covid-19 telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Selain menimbulkan kedaruratan kesehatan, hadirnya virus ini juga berimplikasi ke beberapa sektor seperti keuangan yang berpangkal pada perekonomian menjadi tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran negara untuk menjamin pencegahan dan penanganannya. Indonesia sebagai sebuah negara hukum sejatinya harus menjamin kepastian dan perlindungan warga negaranya melalui penanganan yang tertuang dalam suatu regulasi dan dibentuknya sinergitas pusat dan daerah. Di dalam penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif keadaan pandemi covid-19 di Indonesia dan mengenai peran negara dalam melakukan penanganan pandemi ini baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan melalui penanganan dalam perspektif hukum tata negara darurat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber rujukan. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan mengenai peran serta upaya negara dalam melakukan penanganan pandemi sebagai bentuk manifestasi tujuan hadirnya negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

**Kata Kunci :** Peran Negara, *Corona Virus Disease 2019*, Regulasi, Hukum Tata Negara Darurat

---

\*Diterima: 13 April 2020, Revisi: 21 Mei 2020, Diterbitkan 12 Juni 2020.

<sup>1</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan adalah peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta. E-mail: [rezky.panji16@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:rezky.panji16@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup> Anisa Ashari adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta E-mail: [anisaaa.ashari18@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:anisaaa.ashari18@mhs.uinjkt.ac.id)

## Pendahuluan

Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disease* (Covid - 19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 WHO *World Health Organization* menerima laporan terkait kasus *pneumonia unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.<sup>3</sup> Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *pneumonia Unknown etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *corona virus disease*.<sup>4</sup> Corona virus disease (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah dinyatakan sebagai pandemi.<sup>5</sup> Sehingga berbagai upaya perlindungan dilakukan di setiap negara dengan Implementasi kebijakan yang berbeda. Misalnya pada negara Italia, yang menerapkan kebijakan dengan melakukan *blockade* terhadap aktivitas dan akses masyarakat yang dikenal sebagai istilah *Lockdown*.

Berbeda halnya dengan di Indonesia, pemerintah Indonesia tidak menerapkan atau memutuskan kebijakan *Lockdown* sebagai upaya preventif dan represif terhadap Covid-19 melainkan menetapkan adanya pembatasan sosial atau yang dikenal dengan istilah *social distancing*.<sup>6</sup> Selain itu, pemerintah juga memerintahkan untuk seluruh pekerja di Indonesia melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*). Hal

---

<sup>3</sup> World Health Organization, "Pneumonia of unknown cause – China", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>, (diakses pada 9 April 2020)

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 11.

<sup>5</sup> World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19) outbreak", <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/>, (diakses pada 9 April 2020).

<sup>6</sup> Devira Prastiwi, "Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing", <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>, (diakses pada 11 April 2020).

tersebut tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Pro dan kontra bermunculan terhadap kebijakan yang di tetapkan pemerintah saat ini.

Berdasarkan postulat diperlukan pengkajian secara komprehensif tentang upaya penanganan pandemi melalui optimasi peran negara terutama dalam kajian hukum tata negara darurat. Dalam permasalahan tersebut juga menimbulkan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu; bagaimana perkembangan pandemi corona virus? Bagaimana peran negara dalam menanganani pandemi corona virus?

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah sebuah penelitian secara kepustakaan yang melalui bahan sekunder.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*),<sup>8</sup> dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>9</sup> Sumber data sebagai rujukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

## Analisis dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi.<sup>10</sup> Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk & bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. Sehingga percepatan penyebaran Covid-19 saat ini sudah mencapai ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan Grafik perkembangan Covid-19 di Indonesia:<sup>11</sup>

---


<sup>7</sup> Romy Hanitijo Soemito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 113.

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 12.

<sup>11</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Situasi Perkembangan Covid-19 di Indonesia 15 April 2020", <https://covid19.kemkes.go.id/>, (diakses pada 15 April 2020).



Fenomena Perkembangan Covid-19 yang signifikan, tentu semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Koordinasi dan desentralisasi untuk dapat membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respons pemerintah terkait situasi yang dihadapi kini.<sup>12</sup> Kesiapsiagaan pemerintah turut diperlihatkan dengan berbagai strategi yang dilakukan guna mendeteksi secara dini dan menekan lajur penyebaran virus. Strategi yang telah dipublish oleh pemerintah diantaranya dengan menetapkan prosedur *Pembatasan Sosial (Social Distancing)* yang berjarak 1-2 meter saat sedang dalam kerumunan, bahkan kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* yang dinilai akan lebih efektif untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian agresif. Pemerintah juga membatasi aktivitas lainnya seperti bekerja yang mengharuskan dilakukan dari rumah atau istilah yang dikenal dengan *Work From Home*. Tak heran jika kedaruratan Kesehatan ini akan menimbulkan implikasi yang signifikan mengingat kebijakan tersebut membatasi hampir seluruh aktivitas di seluruh sektor kehidupan.

Kedaruratan kesehatan dewasa ini juga mendatangkan implikasi yang besar terhadap pondasi kehidupan yakni dalam sektor perekonomian. Kementerian keuangan telah memberikan statemen akan mengalokasikan dana APBN untuk pemeriksaan (testing) bagi korban, peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.<sup>13</sup> Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perlindungan serta menjamin kesehatan masyarakat. Selain itu, regulasi yang ditetapkan pemerintah dengan menerapkan *work from home* tentu memiliki implikasi yang besar pula terhadap pekerja, maka untuk merespon hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kebijakan melalui surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No.M/3/Hk.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Secara garis besar berisi bahwa pekerja yang dinyatakan dokter sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan) atau suspek Covid-19 tidak bekerja maksimal selama 14 hari, maka tetap menerima upah secara penuh. Pekerja yang sakit karena Covid-19 maka dibayar sesuai peraturan undang-undang, kemudian yang meliburkan pekerja karena kebijakan pemerintah daerah, maka besaran dan cara pembayaran upah sesuai kesepakatan. Tidak hanya sampai disitu,

<sup>12</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 56.

<sup>13</sup> Kementerian Keuangan RI, "Kemenkeu Tanggap Covid-19", <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>, (diakses pada 11 April 2020).

belum lama ini kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan kartu pra-kerja imbas Covid-19. Program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi dengan biaya pelatihan mencapai 3,6jt/individu. Kemudian kementerian sosial juga memberikan bantuan sosial berupa sembako yang diperintahkan langsung kepada presiden untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek dengan total 1,8 jt sembako untuk 1,8 jt keluarga. Bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat bertahan dengan kondisi saat ini, mengingat kebutuhan pokok merupakan kebutuhan primer.

Namun sungguh ironi, disela-sela upaya yang dilakukan oleh pemerintah, publik digetarkan dengan beragam isu Hoax yang terus beredar di masyarakat. Tercatat pada tanggal 2 April 2020, telah beredar 415 isu hoax terkait Corona virus di Indonesia.<sup>14</sup> Persoalan tersebut tentu memicu penanganan terhadap Covid-19 menjadi rumit. Selain dari pada itu, kegelisahan masyarakat kian meningkat. Padahal pemerintah kini terus berupaya guna dapat memupuk kepercayaan publik.

Maka dalam rangka meminimalisir problematika diatas pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan covid-19 meluncurkan situs [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) yang dapat diakses secara online, sebagai sumber informasi resmi penanggulangan covid-19 bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan terpercaya.<sup>15</sup> Kemudian untuk memudahkan juga, melalui kominfo membuat akun bisnis *Whatsapp* untuk menginformasikan secara update terkait keadaan pandemi saat ini.

## 2. Peran Negara dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Mengingat bahwa wabah Covid-19 sebagai suatu pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat dunia, maka diperlukan upaya penanganan yang optimal dan responsif untuk menghentikan penyebarannya. Dalam hal ini WHO memberikan rekomendasi penanganan dan penanggulangan atas penyakit coronavirus.

Menurut WHO salah satu tindakan untuk penanganan dan perlindungan kesehatan masyarakat dunia yaitu dengan negara melakukan penanganan melalui karantina, meliputi pula tindakan karantina individu.<sup>16</sup> Secara definisi dalam pasal 1 *International Health Regulation 2005* dijelaskan bahwa karantina adalah: "... the restriction of activities and/or separation from others of suspect persons who are not ill or of suspect baggage,

---

<sup>14</sup>Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, "Laporan Isu Hoax", [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks), (diakses pada 11 April 2020).

<sup>15</sup>Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, "Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Covid-19", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25170/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-covid-19/0/berita>, (diakses pada 11 April 2020).

<sup>16</sup> World Health Organization, "Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)", [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-(2019-ncov)), (diakses pada 10 April 2020).

*containers, conveyances or goods in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination.*"<sup>17</sup>

Secara komprehensif, penerapan karantina merupakan sebuah langkah yang harus dilaksanakan secara bijak dengan mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan maklumat pasal 3 *International Health Regulation 2005* bahwa "*the implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons.*"<sup>18</sup>

Dalam rangka implementasi pengaturan tersebut, negara harus membuat dan menetapkan regulasi kebijakan kesehatan. Sebuah kebijakan publik harus lahir dan dihadirkan sebagai bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan. Karena negara pada hakikatnya hadir untuk menjamin perlindungan dan kepastian.

Secara definisi, kebijakan publik ialah "*anything a government chooses to do or not to do.*"<sup>19</sup> Dalam hal pengaturan regulasi sebagai kebijakan publik, secara legal formal sebuah kebijakan publik dapat dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.<sup>20</sup>

Namun sebagai upaya optimalisasi atas implementasi suatu kebijakan, suatu kebijakan harus didukung oleh beberapa aspek. Setidaknya terdapat 4 aspek yang secara fundamental dapat mempengaruhi eksistensi kebijakan tersebut. Menurut George Edward III terdapat empat aspek yaitu meliputi komunikasi, sumber, sikap tingkah laku dan struktur birokrasinya.<sup>21</sup> Aspek tersebut adalah satu kesatuan dalam upaya mendukung suksesnya pemberlakuan suatu kebijakan, sehingga aspek tersebut harus dilakukan secara optimal dan saling berkesinambungan.

Apabila berkaca di beberapa negara dengan melihat fenomena pandemi ini, dalam tataran praktiknya berbagai negara mengambil kebijakan masing-masing untuk melindungi rakyatnya. Seperti halnya negara China tepatnya di Kota Wuhan yang pertama terjangkit virus ini melakukan kebijakan berupa *lockdown* di Kota Wuhan dan pasca virus ini mereda di Wuhan, *lockdown* juga diterapkan di Kota Jia untuk memutus mata rantai penyebarannya. Penanganan yang sama juga dilakukan oleh Negara Italia, dimana negara tersebut menetapkan kebijakan *lockdown* secara total.

Selain melalui langkah *lockdown*, ada beberapa negara menggunakan tambahan metode lain yang dianggap lebih optimal dan efisien memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 seperti yang diterapkan negara Singapura, dan Vietnam.<sup>22</sup> Negara

---

<sup>17</sup> Pasal 1 *International Health Regulation 2005*.

<sup>18</sup> Pasal 3 *International Health Regulation 2005*.

<sup>19</sup> Thomas R Dye, 1972, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 2.

<sup>20</sup> Riant Nugroho D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

<sup>21</sup> George Edward III, 1980, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press., hlm. 9.

<sup>22</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Penanganan Wabah Virus Corona di Singapura, Vietnam, dan Taiwan...", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/05/151519765/melihat-penanganan-wabah-virus-corona-di-singapura-vietnam-dan-taiwan?page=all#page4>, (diakses pada 14 April 2020).

Singapura melakukan peta deteksi penyebaran dengan mewawancarai pasien yang dikarantina di rumah sakit secara detail tentang peta lengkap kegiatannya agar mengetahui pergerakan dan orang-orang yang dapat terindikasi terinfeksi dapat segera disembuhkan. Sedangkan di Vietnam, pemerintah melakukan respon cepat dan membuat kebijakan untuk mengunci warga selama 20 hari layaknya *lockdown* dengan melakukan prinsip dasar penanganan pasien. Dengan metode ini terbukti efektif bahwa tercatat hingga tanggal 17 April 2020 dari jumlah 267 orang yang terinfeksi belum ada yang meninggal karena virus ini.<sup>23</sup>

Jika melihat negara Indonesia, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menyerukan *social distancing* dan mengajak untuk kerja, belajar dan ibadah di rumah atau akrab di sebut *work from home*. Dalam tataran teoritis, sejatinya dalam keadaan apa pun secara tegas dan lugas bahwa negara harus berperan aktif untuk melindungi segenap bangsa sesuai dengan maklumat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks pandemi saat ini, negara harus melindungi dan menjalankan maklumat yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:<sup>24</sup> *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat,<sup>25</sup> salah satu tindakannya dengan menerbitkan kebijakan bertaraf undang-undang. Hal ini kemudian diwujudkan negara dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 10 dijelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* sebagai bentuk responsif negara menyikapi keadaan pandemi ini. Dalam hal penanganannya, tertuang dalam ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan terdapat beberapa tindakan untuk melakukan penanganan darurat kesehatan, dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa:<sup>26</sup> *"Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan."*

---

<sup>23</sup> World Health Organization, "Coronavirus in Vietnam", <https://covid19.who.int/region/wpro/country/vn>, (Diakses pada 17 April 2020).

<sup>24</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>25</sup> Yoan Nursari Simanjuntak, 2005, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Surabaya: Srikandi, hlm. 214.

<sup>26</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Melihat urgensitasnya, pemerintah kemudian mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanganan yang pengaturannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan beberapa tindakan yang minimal harus dilakukan yaitu seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>27</sup>

Untuk mempercepat penindakan penanganan, Presiden juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini ditujukan untuk pengoptimalan penanganan pandemi ini baik dalam tingkat pusat hingga daerah. Gugus Tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya meliputi kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah.

Mengingat ternyata Covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional maka sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan penyelamatan kesehatan serta pemulihan terhadap masyarakat terdampak, maka negara membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalam Perppu tersebut memuat kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan pemulihan masyarakat terdampak melalui kegiatan peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

Maklumat pengaturan penanganan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian. Seperti halnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), secara tegas mengatur tentang aturan teknis penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jakarta sebagai kota pertama yang menerapkan pengaturan PSBB melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2020 sampai 23 April 2020, hal ini menekankan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar akan dilaksanakan selama dua minggu, kebijakan ini meliputi pembatasan fasilitas umum seperti pembatasan transportasi publik dengan kapasitas hanya 50 persen dan waktu operasi hanya berlangsung pada pukul 06.00 sampai 18.00 WIB.

---

<sup>27</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun melihat pandemi *Corona Virus Disease 2019* sudah sangat berdampak bagi ekonomi dan mengingat semakin tinggi jumlah orang yang terinfeksi, dukungan sektoral keuangan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi sejatinya sangat dibutuhkan. Atas dasar itu, selain melakukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Surat Utang Negara yang hal ini dirujuk dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara dan termasuk untuk menghadapi wabah pandemi ini, Kementerian Keuangan menerbitkan 3 seri Surat Utang Negara yaitu seri RI1030, RI1050 dan RI0470. Surat Utang Negara tersebut memiliki total nominal sebesar USD4,3 miliar yang terdiri dari masing-masing USD1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun, USD1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun dan USD1 miliar untuk tenor 50 tahun.

Secara teknis, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal secara kredibel, berkelanjutan dan disiplin ditengah kondisi perekonomian dunia global yang sedang bergejolak, terutama disaat keadaan pandemi virus *covid-19*. Disisi lain, secara responsif dan efektif bahwa kebijakan fiskal ini untung mendukung tiga program prioritas dan fundamental dalam melakukan penanganan *covid-19* dalam hal ini meliputi penanganan masalah Kesehatan, dukungan terhadap dunia usaha seperti UMKM dan penyedia jaring pengaman sosial.

Selain kebijakan secara makro, pemerintah turut mengeluarkan kebijakan berupa alokasi subsidi pengadaan listrik. Dimana Pemerintah membuat kebijakan berupa pembebasan biaya listrik bagi pelanggan listrik 450 VA dan memberikan diskon atau potongan sebesar 50 persen bagi pengguna listrik 900 VA bersubsidi. Namun dalam praktik, kebijakan ini menuai konflik karena tidak meratakan bantuan bagi para terdampak yang menimbulkan ketidakadilan. Dalam wabah ini seluruh rakyat adalah korban terdampak wabah, atas dasar itu seharusnya pemerintah turut berupaya secara optimal membantu secara merata dalam bantuan penggunaan listrik. Karena hukum setinggi-tinggi adalah hukum yang mampu memberikan suatu keadilan dan kesejahteraan.

### **3. Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dalam Dirkusus Hukum Tata Negara Darurat**

Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah negara hukum. Maklumat tersebut secara tegas dan lugas tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsepsi negara hukum harus menempatkan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi aspek perilaku para subjek hukum, kaidah aturan, dan elemen kelembagaan. Secara komprehensif

ketiga aspek ini mencakup pembuatan hukum, penerapan hukum dan proses penegakan hukum.<sup>28</sup>

Dalam konteks pandemi saat ini, secara praktiknya negara telah menjalankan peran sebagai negara hukum dengan penerbitan beberapa kebijakan. Namun pada faktanya kebijakan tersebut dinilai menuai konflik dan dianggap tidak tanggap darurat. Seperti halnya hadirnya Peraturan Pemerintah tentang PSBB Covid-19 yang terlalu birokratis. Secara teknis dalam keadaan darurat, negara harus secara responsif membuat hukum tanggap darurat dalam keadaan pandemi saat ini.

Secara *original intens*, Negara Indonesia harus mampu menjalankan perannya dalam melindungi rakyat dan dalam konteks menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>29</sup> Sesuai dengan adagium yang digaungkan oleh Marcus Tullius Cicero, bahwa "*Salus populi suprema lex esto*". Adagium tersebut secara garis besar mendudukan kesejahteraan rakyat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam suatu negara,<sup>30</sup> terlebih apabila dikaji dalam konteks saat ini.

Apabila dikaji dalam perspektif hukum tata negara darurat atau *staatsnoodrecht*, negara Indonesia dalam keadaan memaksa, mendesak dan dalam keadaan genting dapat mengambil posisi hukum darurat sebagai sebuah solusi secara efektif dan efisien. Secara kaidah, hukum tata negara darurat memiliki objek kajian yakni negara dalam keadaan darurat atau "*State of Emergency*."<sup>31</sup> Dalam keadaan darurat yang diartikan sebuah keadaan luar biasa sejatinya memerlukan suatu hukum yang luar biasa pula. Sama halnya dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam tertib umum, negara dapat bertindak dengan cara yang tidak lazim yang dalam hal ini diluar dari keadaan hukum normal.

Secara praktiknya untuk penanganan keadaan abnormal, ketika hukum normal tidak dapat menjadi sebuah solusi maka sangat dibutuhkan kehadiran suatu hukum yang tidak biasa. Hal tersebut turut diamini Jimly Asshidiqie bahwa jika tidak ada jalan yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan darurat dengan instrument hukum yang ada, dengan penetapan darurat dalam suatu negara maka hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat darurat atau "*martial law*."<sup>32</sup> Secara khusus, konsep "*martial law*" memiliki 4 aspek yaitu:<sup>33</sup>

*"...the authority of the president to declare martial law, judicial review of decisions made under martial law, the use of military tribunals in territorie*

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Biography Institute, hlm. 13.

<sup>29</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 3.

<sup>31</sup> Venkat Iyer, *State Of Emergency*. Dalam Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

<sup>32</sup> Muhammad Yasin, "Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cbe8b53690fd/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum>, (diakses pada 16 April 2020).

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 124.

*under martial law, the limitations on individual liberties once martial law has been declared..”*

Iwa Kusuma Sumantri dalam karyanya *“Ilmu Hukum dan Keadilan”* menegaskan bahwa hukum darurat dapat dibentuk dan diberlakukan dalam kegentingan dengan penerbitan undang-undang darurat. Secara teknis terdapat lima syarat dalam membuat undang-undang darurat yaitu meliputi keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara, keadaan mendesak, untuk mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya tersebut, tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen, dan undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya.<sup>34</sup>

Melihat keadaan dan situasi saat ini, sejatinya penerapan hukum darurat dengan penerbitan undang-undang darurat dalam dilakukan dengan memasukkan substansi mengenai penanganan pandemi Covid-19 secara komprehensif. Refly Harun memaparkan bahwa sebaiknya menerapkan beberapa kebijakan dalam satu kesatuan meliputi karantina rumah sakit, karantina wilayah dan PSBB secara bersamaan. Kemudian dalam pengaturannya ditegaskan memberikan keleluasaan setiap pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan yang kemudian dapat dievaluasi pemerintah pusat dilanjutkan, dikurangi atau di hentikan.

Kemudian menyikapi problematika saat ini terutama dalam aspek ekonomi dan informasi terkait pandemi saat ini perlu lakukan secara tegas. Seperti halnya penanganan ekonomi pada saat pandemi hingga pasca pandemi perlu diawasi yang dalam hal ini perlu dibentuk sub gugus tugas penanganan covid-19 bidang ekonomi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat saling bersinergi serta optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian terkait problematika informasi, negara sejatinya harus berperan secara transparan dan responsif dalam menyampaikan informasi terkait pandemi karena bermunculannya hoaks dan disinformasi antara tingkat pusat dan daerah.

Optimasi hukum melalui hukum tata negara darurat perlu dibuat, terlebih mengingat pandemi ini dapat berdampak kepada resesi ekonomi dunia. Untuk menyikapi keadaan tersebut, hukum harus hadir dalam hal ini meliputi aspek penanganan pemberantasan penyebaran pandemi covid-19, aspek penanganan kesehatan, aspek penyebaran informasi, dan aspek ekonomi.

Kebijakan harus dijalankan secara berkesinambungan dan didukung seluruh elemen termasuk masyarakat itu sendiri. Apabila aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal, maka hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya. Sehingga eksistensi hadirnya Indonesia sebagai negara hukum dapat berjalan secara optimal yaitu dalam hal menjalankan perlindungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Iwa Kusuma Sumantri, 1956, *Ilmu Hukum dan Keadilan*, Medan: Bangun Pustaka.

<sup>35</sup> Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1993, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 38.

## Kesimpulan

Dalam keadaan genting dan dengan ditetapkannya keadaan darurat sejatinya penerapan hukum tata negara darurat adalah sebuah langkah progresif dan responsif negara dalam menghadapi keadaan pandemi covid-19. Hal tersebut didasarkan untuk menjamin dan mencapai cita negara hukum yaitu menjamin perlindungan dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam hadirnya negara. Selain penerapan hukum tata negara darurat, aspek hukum harus ditegakkan dalam hal ini aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal serta seluruh elemen termasuk masyarakat turut andil dalam membantu memotong mata rantai penyebaran pandemi covid-19 dengan melihat aspek Kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan.

## Referensi

- Arumanadi, Bambang, dan Sunarto. *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- D, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo., 2003.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. NewJersey: Prentice-Hall, 1972.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. *Penanganan Wabah Virus Corona di Singapura, Vietnam, dan Taiwan...* 2020.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/05/151519765/melihat-penanganan-wabah-virus-corona-di-singapura-vietnam-dan-taiwan?page=all#page4>.

- III, George Edward. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Kementrian Kesehatan RI. *Situasi Perkembangan Covid-19 di Indonesia 15 April 2020*. 2020. <https://covid19.kemkes.go.id/>.
- Kementrian Keuangan RI. *Kemenkeu Tanggap Covid-19*. t.thn. <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Isu Hoax*. t.thn. [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks).
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. *Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Covid-19*. t.thn. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25170/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-covid-19/0/berita>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. t.thn.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). t.thn.
- Prastiwi, Devira. *Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing*. t.thn. <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soemito, Romy Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sumantri, Iwa Kusuma. *Ilmu Hukum dan Keadilan*. Medan: Bangun Pustaka, 1956.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. t.thn.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. t.thn.
- World Health Organization. *Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. 2020. <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>.
- World Health Organization. *Coronavirus in Vietnam*. t.thn. <https://covid19.who.int/region/wpro/country/vn>.

World Health Organization. *International Health Regulation 2005*. t.thn.

World Health Organization. *Pneumonia of unknown cause – China*. 2020. <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>.

World Health Organization. *Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)*. 2020. [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-(2019-ncov)).

Yasin, Muhammad. *Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum*. 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cbe8b53690fd/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum>.

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)



## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnal.salam@gmail.com](mailto:jurnal.salam@gmail.com) atau [nurrohimyusus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyusus@uinjkt.ac.id).[]

Indexed by :



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

